



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 33/G/2020/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

1. **SAKTI MULIADIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Kore RT. 012 / RT. 006, Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta; -----
 2. **JAMALUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Jamangko RT. 009 / RT. 004, Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Perangkat Desa; -----
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 94/SKK.P/RAM/MTR/2020, Tanggal 10 Juli 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. HERMAN, S.H.; -----
2. GUNTUR, S.H.; -----

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum “LAW FIRM RAM & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Caturwarga Nomor 13 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Domisili elektronik (e-mail): herman.dompuy@yahoo.com;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan:

KEPALA DESA LANTA BARAT, Berkedudukan di Jalan Syekh Mubaraq, Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 33/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut; -----

Telah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 33/PEN-DIS/2020/PTUN.MTR, Tanggal 16 Juli 2020, tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 33/PEN-MH/2020/PTUN.MTR, Tanggal 16 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 33/PEN-PPJS/2020/PTUN.MTR, Tanggal 16 Juli 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 33/PEN-PP/2020/PTUN.MTR, Tanggal 17 Juli 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, Tanggal 28 Juli 2020; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 33/PEN-MH/2020/PTUN.MTR, Tanggal 28 Juli 2020, tentang Hari Persidangan Secara Elektronik; -----
7. Berkas perkara Nomor : 33/G/2020/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 13 Juli 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara elektronik, tanggal 15 Juli 2020, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor : 33/G/2020/PTUN.Mtr; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah disertai dengan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: *Keputusan Kepala Desa Lanta Barat Nomor : 37 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima An. SAKTI MULIADIN Sebagai Sekretaris dan An. JAMALUDIN Sebagai Kaur Perencanaan dan Pelaporan (selanjutnya disebut objek sengketa); -----*

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 33/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 33/G/2020/PTUN.Mtr., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, yang selengkapnyanya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis pada Pemeriksaan Persiapan Pertama tertanggal 28 Juli 2020, dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Juli 2020, yang mana permohonan pencabutan *a quo* didasarkan alasan yang pada pokoknya Penggugat telah dipulihkan sebagai Perangkat Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Para Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, serta permohonan pencabutan Gugatan ialah sebagaimana diuraikan pada bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur: -----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.* -----
- (2) *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;* -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, yang mana masih merupakan tahapan proses perbaikan Gugatan secara formal, sehingga dapat dipastikan Tergugat belum menyampaikan Jawabannya; -----

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 33/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan Jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidaklah memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor : 33/G/2020/PTUN.Mtr., dari Buku Register Perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 33/G/2020/PTUN.Mtr., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor : 33/G/2020/PTUN.Mtr., dari Buku Register Perkara; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah); ----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.**, dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 33/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **L. ERWIN MURYADI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MALAHAYATI, S.H.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

L. ERWIN MURYADI, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 33/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 33/G/2020/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	30.000,-
4. Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	246.000,-
Terbilang	:	(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 33/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)